



NOTA KESEPEMAHAMAN



antara
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
dengan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 496/I/U/2023

Nomor : B-2609.2/Un.02/HK.07/06/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **sembilan belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sutoro Eko Yunanto** : Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang berkedudukan di jalan Timoho No. 317 Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dilakukan kesepakatan kerja sama antara Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal-pasal berikut.

BAGIAN PERTAMA

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan:

1. Sebagai dasar dan landasan yang kuat bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di masing-masing pihak.
2. Untuk menyatukan potensi dan sumberdaya kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, mutu, relevansi, inovasi, dan kreativitas dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di masing-masing pihak.

Pasal 2

Kesepakatan Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli serta penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
2. Pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak dalam upaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAGIAN KEDUA

Ruang Lingkup

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini mencakup bidang akademik dan bidang non akademik.

Pasal 4

Kerjasama bidang akademik dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama, dan atau
2. Kegiatan akademik lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Kesepakatan Kerjasama bidang non-akademik dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan aset khususnya saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan bidang akademik;
2. Pengembangan sumberdaya manusia; dan
3. Kegiatan non-akademik lain yang dianggap perlu.

BAGIAN KETIGA

Pelaksanaan dan Pembiayaan

Pasal 6

Untuk mengimplementasikan Kesepakatan Kerjasama ini, masing-masing Pihak sepakat:

1. Akan menunjuk Unit Kerja untuk saling berkoordinasi, diskusi, merencanakan, dan melaksanakan kesepakatan kerja sama secara rutin;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kesepakatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Para Pihak.

BAGIAN KEEMPAT

Lain-lain

Pasal 8

Kesepakatan Kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Kesepakatan Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam addendum oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dan Naskah Kesepakatan Kerja sama ini.
2. Segala tindakan yang dilakukan masing-masing pihak yang bukan berasal dari Kesepakatan Kerja sama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak lainnya.

Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal kesepakatan dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa "APMD"



Dr. Sutoro Eko Yunanto
Ketua

Pihak Kedua
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A.
Rektor